



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 26 - K /PM I-07/AD/ III / 2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Irianto**
Pangkat/NRP : Sertu NRP 21090154590289
J a b a t a n : Ba Kesling Denkeslap
Kesatuan : Kesdam VI/MIw
Tempat / tanggal Lahir : Balikpapan (Kaltim), 10 Pebruari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono No.15 Gg. Penegak RT. 09 Kel. Damai
Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kaltim.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/32/II/2016 tanggal 27 Februari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/K/AD/I-07/II/2017 tanggal 6 Maret 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/26/PM.I-07/AD/III/2015 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/26/PM.I-07/AD/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/K/AD/I-07/II/2017 tanggal 6 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan Barang bukti berupa :

a. Surat :

- 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk RIPCUL.
- 2). 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang pada bagian kepala terdapat pisau.
- 3). 1 (satu) buah CD rekaman CCTV Pub Embassy.
- 4). 1 (satu) potong celana pendek warna putih merk TOPMAN.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di tempat parkir Pub Embassy Komplek Balikpapan Super Blok (BSB) Jl. Jenderal Sudirman Kel. Damai, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Sertu Irianto) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK XVI pada tahun 2008/2009 di Rindam VI/Tpr Banjar Masin (sekarang Rindam VI/MLw) selama 5 (lima) bulan, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan kecabangan kesehatan selama 5 (lima) bulan di Pusdikes Jakarta Timur setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2016 kemudian ditempatkan di Kedsam VI/MLw sampai dengan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP .21090915459028.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari jumat tanggal 23 september 2016 pukul 22.30 WITA terdakwa diajak oleh saksi Letcom Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT untuk menemani ke Café HOB kemudian terdakwa mengajak temannya bersama saksi Zulkifli alias Ongel, Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos hem tangan pendek warna biru tua dan celana jeans warna biru tua, dengan menggunakan mobil sedan ceverolet Avio warna biru Nopol KT 1081 ZM menuju Cafe HOB Balikpapan Super Blok (BSB) sekira pukul 23.00 Wita, bersama Saksi Zulkifli alias Ongel untuk menemui Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT yang sedang duduk bersama seorang perempuan di Cafe HOB, kemudian Terdakwa memesan minuman orage jus sedangkan Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT dan Saksi. Zulkifli alias Ongel, memesan minuman Bir botol kecil sebanyak 3 (tiga) botol sambil mendengarkan musik.

c. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT dan Saksi Zulkifli alias Ongel pindah ke Pub Embassy yang letaknya di dalam kompleks Balikpapan Super Blok (BSB), setelah duduk di pojok kanan belakang didekat Bar, Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT memesan minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas, yang diminum bersama Saksi Zulkifli alias Ongel sambil berjoget di Hall Pub Embassy, lalu Terdakwa melihat Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT, terlibat adu mulut dan saling mendorong dengan seorang perempuan yang berjoget setelah keributan di lerai oleh petugas Security Pub Embassy lalu Terdakwa bersama Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT dan Saksi Zulkifli alias Ongel pergi meninggalkan Pub Embassy, pada saat menuju arah pintu keluar perpustakaan yang ribut tadi mengejar Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT sehingga terjadi keributan lagi, sehingga Terdakwa memegang tangan perempuan tersebut bersama Sdr. Zulkifli alias Ongel agar tidak mengganggu Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT.

d. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT dan Saksi Zulkifli alias Ongel berdiri didepan meja Lobby Receptionis Pub Embassy, sedangkan Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak dengan ciri-ciri pada tangan dan kiri bertato, tinggi kira-kira 175 cm, memakai topi warna hitam yg dibalik, kaos warna hitam dan menggunakan celana pendek warna cream bersama-sama dengan Sdr. Kiki Ramadhan dan Saksi Niko Fedrik Nainggolan keluar dari Pub Embassy akan menuju tempat parkir kendaraan, Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak melihat Terdakwa, Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT dan Saksi Zulkifli alias Ongel dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter sedang ribut dengan seorang perempuan lalu Terdakwa mendekati Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak sambil mengatakan "**apa lihat-lihat ?**" selanjutnya dijawab oleh Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak "**salah saya lihat sampean**" kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak lalu di lerai oleh Saksi Audryn Dwiki Ramadhan dan Niko Fedrik Nainggolan dan beberapa orang yang berada di lobby.

e. Bahwa pada saat Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak bersama Saksi Sdr. Kiki Ramadhan dan Saksi Sdr. Niko Fedrik Nainggolan keluar dari Pub Embassy saat berjalan menuju tempat parkir, Terdakwa mendatangi Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak sambil mengatakan "**Kamu jangan macam-macam sama saya, saya dari angkatan**" selanjutnya Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak mengatakan "**emang kenapa kalau kamu angkatan ?**" lalu mendatangi Terdakwa dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala dan pundak Terdakwa,



kemudian Terdakwa membalas dengan cara memukul bagian muka Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak dengan menggunakan tangan kosong menggenggam, melihat Terdakwa di pukul kemudian Saksi Sdr. Zulkifli alias Ongel ikut membantu Terdakwa dengan cara memukul Saksi Daniel Cristoper Simaniuntak dengan tanaan kiri menaenaaam menaenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi Sdr. Niko Fedrik Nainggolan menyerang saksi Zulkifili alias Ongel sehingga terjadi perkelahian antara saksi Zulkifili alias Ongel dengan saksi Sdr. Niko Fedrik Nainggolan sedangkan terdakwa berkelahi dengan saksi Daniel Cristoper Simanjuntak, selanjutnya perkelahian tersebut di leraikan oleh petugas Security.

f. Bahwa setelah perkelahian dihentikan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak dengan menggunakan tangan kosong menggenggam mengenai bagian muka Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak ditempat Parkir Pub Embassy, kemudian Saksi Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT membantu Terdakwa dengan cara memukul Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak dengan tangan kiri menggenggam mengenai pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali karena jarak Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak dengan Terdakwa kira-kira 3 (tiga) meter, sehingga Saksi Audryn Dwiki Ramadhan berusaha membantu dengan memukul Terdakwa, namun Saksi Zulfi Alias Ongel yang saat itu memakai kaos tanpa krah warna krem, memakai celana panjang warna biru dan hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter Saksi Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah,Sp.THT, mengeroyok Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak kemudian Saksi Letkol Ckm Dr.Farhaan A, Sp.THT mengeluarkan jenis pisau stainless dari dalam Tas kecil, selanjutnya menusukkan pisau warna stainless tersebut ke arah perut Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak namun saat itu Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak mengangkat paha kiri untuk melindungi bagian perut sehingga paha kiri bagian atas Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak terluka kena tusukan satu kali.

g. Bahwa Saksi Niko Fedrik Nainggolan mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan dengan kedua tangannya kearah muka dan badan Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak, Saksi Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah, Sp.THT melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian muka dan badan Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak lalu melakukan penusukan pada bagian paha sebelah kiri Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak, dan Saksi Zulfi Alias Ongel melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke arah muka dan badan Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT (perkaranya terpisah) dan Saksi Zulkifli alias Ongel di lakukan dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkannya Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak mengalami luka gores pada daerah dahi sepanjang dua sentimeter dan luka pada bibir atas luka tusuk didaerah paha atas bagian luar dengan panjang 3 cm dengan kedalam tidak dapat ditentukan dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa orang tersebut datang di UGD Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dalam keadaan luka akibat benda tajam sebagaimana Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Jl. Jendral Sudirman Nomor 1 Balikpapan Nomor: 1125/E10006/2016-S0 tanggal 24 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Pertamina Dr. Endang Krismawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas ditempat parkir Pub Embassy Komplek Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang dimaksud wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama “

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Sertu Irianto) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK XVI pada tahun 2008/2009 di Rindam VI/Tpr Banjar Masin (sekarang Rindam VI/MLW) selama 5 (lima) bulan, kemudian pada tahun 2009 mengikuti pendidikan kecabangan kesehatan selama 5 (lima) bulan di Pusdikes Jakarta Timur setelah selesai mengikuti pendidikan pada tahun 2016 kemudian ditempatkan di Kesdam VI/MLW sampai dengan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 210909154590289.

b. Bahwa pada hah Jumat tanggal 23 September 2016 pukul 22.30 Wita Terdakwa diajak oleh Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT untuk menemani ke Cafe HOB kemudian Terdakwa mengajak temanya bernama Saksi. Zuikifli alias Ongel, Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos hem tangan pendek warna biru tua dan celana jeans warna biru tua, dengan menggunakan mobil sedan ceverolet Avio warna biru Nopol KT 1081 ZM menuju Cafe HOB Balikpapan Super Blok (BSB) sekira pukul 23.00 Wita, bersama Saksi Zuikifli alias Ongel untuk menemui Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT yang sedang duduk bersama seorang perempuan di Cafe HOB, kemudian Terdakwa memesan minuman orage jus sedangkan Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT dan Saksi. Zuikifli alias Ongel, memesan minuman Bir botol kecil sebanyak 3 (tiga) botol sambil mendengarkan musik.

c. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT dan Saksi Zuikifli alias Ongel pindah ke Pub Embassy yang letaknya di dalam kompleks Balikpapan Super Blok (BSB), setelah duduk di pojok kanan belakang didekat Bar, Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT memesan minum-minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas, yang diminum bersama Saksi Zuikifli alias Ongel sambil berjoget di Hall Pub Embassy, lalu Terdakwa melihat Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT, terlibat adu mulut dan saling mendorong dengan seorang pengunjung perempuan yang berjoget setelah keributan di leraai oleh petugas Security Pub Embassy lalu Terdakwa bersama Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT dan Saksi Zuikifli alias Ongel pergi meninggalkan Pub Embassy, pada saat menuju arah pintu keluar perempauan yang ribut tadi mengejar Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terjadi keributan lagi, sehingga Terdakwa memegang tangan perempuan tersebut bersama Sdr. Zuikifli alias Ongel agar tidak mengganggu Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT.

d. Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT dan Saksi Zuikifli alias Ongel berdiri di depan meja Lobby Receptionis Pub Embassy, sedangkan Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak dengan ciri-ciri pada tangan dan kiri bertato, tinggi kira-kira 175 cm, memakai topi warna hitam yg dibalik, kaos warna hitam dan menggunakan celana pendek T warna cream bersama-sama dengan Sdr. Kiki Ramadhan dan Saksi Niko Fedrik Nainggolan keluar dari Pub Embassy akan menuju tempat Parkir kendaraan, Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak melihat Terdakwa, Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT dan Saksi Zuikifli alias Ongel dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter sedang ribut dengan seorang perempuan, lalu Terdakwa mendekati Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak sambil mengatakan "**apa lihat- lihat ?**" selanjutnya dijawab oleh Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak "**salah saya lihat sampean**" kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak lalu di leraikan oleh Saksi Audryn Dwiki Ramadhan.

e. Bahwa pada saat saksi Daniel Cristoper Simanjuntak bersama saksi Sdr.Kiki Rahmadhan dan saksi Sdr. Niko Ferdik Nainggolan keluar dari Pub Embassy saat berjalan menuju parkir, Terdakwa mendatangi Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak sambil mengatakan "**Kamu jangan macam-macam sama saya, saya dari angkatan**" selanjutnya Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak mengatakan "**emang kenapa kalau kamu angkatan ?**" lalu mendatangi Terdakwa dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala dan pundak Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas dengan cara memukul bagian muka Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak dengan menggunakan tangan kosong menggenggam, melihat Terdakwa di pukul kemudian Saksi Sdr. Zulkifli alias Ongel ikut membantu Terdakwa dengan cara memukul Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak dengan tangan kiri menggenggam mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi Sdr. Niko Fedrik Nainggolan menyerang Saksi Sdr. Zulkifli alias Ongel sehingga terjadi perkelahian antara Saksi Zulkifli alias Ongel dengan Saksi Sdr. Niko Fedrik Nainggolan sedangkan Terdakwa berkelahi dengan Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak, selanjutnya perkelahian tersebut di leraikan oleh petugas Security.

f. Bahwa setelah perkelahian dihentikan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak dengan menggunakan tangan kosong menggenggam mengenai bagian muka Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak ditempat Parkir Pub Embassy, kemudian Saksi Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT membantu Terdakwa dengan cara memukul Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak dengan tangan kiri menggenggam mengenai pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali karena jarak Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak dengan Terdakwa kira-kira 3 (tiga) meter, sehingga Saksi Audryn Dwiki Ramadhan berusaha membantu dengan memukul Terdakwa, namun Saksi Zulfli Alias Ongel yang saat itu memakai kaos tanpa krah warna krem, memakai celana panjang h warna biru dan hanya berjarak sekitar 1 (satu) meter Saksi Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah,Sp.THT, mengeroyok Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak kemudian Saksi Letkol Ckm Dr.Farhaan A, Sp.THT mengeluarkan jenis pisau stainless dari dalam Tas kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menusukkan pisau warna stainless tersebut ke arah perut Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak namun saat itu Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak mengangkat paha kiri untuk melindungi bagian perut sehingga paha kiri bagian atas Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak terluka kena tusukan satu kali.

g. Bahwa Saksi Niko Fedrik Nainggolan mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan dengan kedua tangannya kearah muka dan badan Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak, Saksi Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian muka dan badan Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak lalu melakukan penusukan pada bagian paha sebelah kiri Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak, dan Saksi Zulfi Alias Ongel melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke arah muka dan badan Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT dan Saksi Zulkifli alias Ongel terhadap Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak, mengakibatkan kepala Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak mengalami luka gores pada daerah dahi sepanjang dua sentimeter dan luka pada bibir atas, luka terbuka di duga luka tertusuk didaerah paha atas bagian luar dengan panjang 3 cm dengan kedalam tidak dapat ditentukan dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa orang tersebut datang di UGD Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dalam keadaan luka akibat benda tajam sebagaimana Surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pertamina Jl. Jendral Sudirman Nomor : 1 Balikpapan Nomor : 1125/E10006/2016-SO tanggal 24 september 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter rumahsakit Pertamina Dr. Endang Krismawati.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Sentot Wijaya, S.H NRP. 21930084020474 Kasi Tuud Kumdam VI/Mlw.
2. Kapten Chk Dibya Shista A, S.H NRP. 11080134651285 Kaur Luhkum Sidukum Kumdam VI/Mlw.
3. Kapten Chk Andi Kusmayadi, S.H NRP. 21960348430178 Kaur Kalkum Sidukum Kumdam VI/Mlw

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/Mlw Nomor : Sprin/48/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 29 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama Lengkap : Daniel Christoper Simanjuntak
Pekerjaan : Wiraswasta / mekanik
Tmpt/Tgl Lahir : Jakarta, 26 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Wika, Blok B2, No.11, Kel Gn.Samarinda
Kec.Balikipapan Utara, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2016 Pukul 23.30 Wita Saksi (Daniel Cristoper Simanjuntak) pergi ketempat hiburan malam Pub Embassy yang berada di Mall BSB Kota Balikpapan bersama Sdr. Kiki Ramadhan dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis mobil Sedan BMW warna hitam, setelah memarkirkan kendaraan Saksi dan Sdr. Kiki Ramadhan masuk kedalam Pub Embassy, kemudian duduk di salah satu sofa tengah bagian belakang, dimana ditempat tersebut Saksi Niko Fedrik Nainggolan sudah menunggu dan menyiapkan 1 (satu) botol minuman merk macaland dan 1 (satu) teko air panas, sampai dengan pukul 03.00 Wita.
3. Bahwa pada saat Saksi, Sdr. Kiki Ramadhan dan Saksi Niko Fedrik Nainggolan keluar dari Pub menuju tempat parkir kendaraan, pada saat berada di Lobby Pub Embassy Saksi melihat Saksi Letkol Ckm Dr. Farhanan A, Sp.THT dengan jarak 1 (satu) meter, dan 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa yang saat itu menggunakan kaos oblong warna biru, celana jeans warna biru, sepatu kets warna hitam dan membawa tas di samping sebelah kanan, perawakan sedikit gemuk dan Saksi Zulfi alias Ongel sedang cekcok (adu mulut) dengan seorang perempuan.
4. Bahwa pada saat Saksi melihat keributan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "apa lihat-lihat?" kemudian Saksi menjawab "Salah saya, lihat sampean?" selanjutnya Saksi dan Terdakwa terlibat adu mulut kemudian dilerai oleh Sdr. Kiki Ramadhan dan Saksi. Niko Fedrik Nainggolan bersama petugas Security, selanjutnya Sdr.Kiki Ramadhan dan Sdr. Niko Fedrik Nainggolan berjalan menuju ke tempat parkir.
5. Bahwa ketika Saksi, Sdr.Kiki Ramadhan dan Saksi Niko Fedrik Nainggolan berjalan menuju ke luar, Terdakwa mendekati sambil mengatakan "kamu jangan macam-macam sama saya, saya dari angkatan, kemudian Saksi menjawab "emang kenapa kalau kamu angkatan?" selanjutnya Saksi berbalik arah mendekati Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke bagian muka dan pundak menggunakan tangan kanan dan kiri, kemudian pada waktu yang bersamaan Saksi Zulfi alias Ongel memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian kepala Saksi, dan Saksi saat itu masih saling pukul dengan Terdakwa sampai ditempat Parkiran, kemudian dilerai oleh beberapa orang dan sempat terhenti, kemudian Saksi dibawa oleh Sdr.Niko Fedrik Nainggolan untuk menjauh dari tempat keributan dengan cara memegang leher Saksi menggunakan tangan kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah keributan berhenti beberapa saat, kemudian terjadi lagi karena Saksi didorong oleh Terdakwa, sehingga Saksi berkelahi lagi dengan Terdakwa di tempat parkir dan saat itu Sdr. Zulfi alias Ongel dan Saksi Letkol Ckm Dr. Farhaan A, Sp.THT ikut membantu Terdakwa memukul Saksi hingga Saksi masuk ke kolong mobil, setelah keluar Saksi berkelahi lagi dengan Terdakwa dan pada kesempatan itu Letkol Ckm Dr. Farhaan A, Sp.THT mengeluarkan sebilah pisau stainless dari dalam Tas kecil, lalu menghampiri Saksi dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun saat itu Saksi mengangkat paha kiri untuk melindungi perut, sehingga paha kiri Saksi bagian atas terluka kena tusukan, setelah itu Saksi di hampiri oleh Saksi Niko Fedrik Nainggolan dan Sdr, Kiki, selanjutnya langsung dibawa ke RS. Pertamina Kota Balikpapan untuk mendapatkan perawatan medis, dan dalam perawatan telah dilakukan 5 (lima) jahitan terhadap luka yang ada pada paha bagian kiri Saksi, sehingga harus dirawat inap selama 3 (tiga) hari.

7. Bahwa setelah Saksi selesai dalam perawatan, Saksi menunggu reaksi itikat baik dari Terdakwa, Letkol Ckm Dr. Farhaan A, Sp.THT maupun Sdr. Zulfi alias Ongel, namun karena sudah 1 (satu) bulan Saksi menunggu tidak ada reaksi, maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa, Letkol Ckm Dr. Farhaan A, Sp.THT dan Sdr. Zulfi alias Ongel kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, namun sementara proses sedang berjalan, Terdakwa, Letkol Ckm Dr. Farhaan A, Sp.THT dan Sdr. Zulfi alias Ongel datang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, sehingga antara Saksi dengan Terdakwa, Letkol Ckm Dr. Farhaan A, Sp.THT dan Sdr. Zulfi alias Ongel datang membuat surat perjanjian perdamaian tertanggal Nopember 2016 dan dengan adanya perjanjian tersebut Saksi telah mencabut perkaranya, namun bilamana terhadap Terdakwa proses hukumnya tetap berlanjut, maka Saksi mohon agar Terdakwa tidak diberikan hukuman.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: Zulfi Alias Ongel
Pekerjaan	: Honorer Satpol PP Prov Kaltim
Jabatan	: Tenaga pengamanan VVIP room bendahara
Tmp, Tgl lahir	: Balikpapan (Kaltim), 1 Desember 1984
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Penegak No.18, Rt.10, Kel Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil hanya sebatas hubungan sebagai teman bermain dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 22.00 Wita Saksi ditelpon Terdakwa, setelah Saksi mendatangi dan bertemu di rumah Terdakwa, selanjutnya pergi dengan menggunakan mobil Chevrolet warna biru milik Terdakwa menuju HOB yang berada di Balikpapan Super Blok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian duduk dimeja, yang sudah ditunggu Saksi Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT bersama seorang perempuan yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi dan Saksi Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT. minum Bir sedangkan Terdakwa minum orange jus, sambil mendengarkan musik hingga pukul 24.00 Wita, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju Pub Embassy, setelah tiba di Receptionis Pub Embassy Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT juga sudah berada di tempat tersebut bersama teman perempuannya.

3. Bahwa setelah berada di dalam Pub Embassy, Saksi duduk di belakang dekat Bartender, sedangkan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT memesan minuman sebanyak 2 (dua) gelas kecil kemudian Saksi dan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, berjoget di Hall Pub Embassy, namun sementara sedang berjoget tiba-tiba ada seorang pengunjung perempuan mendatangi Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, kemudian cekcok mulut dan saling mendorong hingga ATM perempuan tersebut terjatuh, kemudian terjadi pertengkaran mulut lagi, setelah dileraikan oleh Security, selanjutnya Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah, Sp.THT pergi meninggalkan tempat tersebut.

4. Bahwa pada Saat Saksi bersama Terdakwa, Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan teman perempuannya berjalan menuju kearah pintu keluar, tiba-tiba perempuan yang semula telah bertengkar mendatangi Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, sehingga Saksi berusaha menghalang-halangi perempuan tersebut dengan maksud agar tidak mengganggu Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, setelah Security Pub Embassy datang lalu membawa pengunjung perempuan tersebut, sedangkan Saksi menyusul Terdakwa, Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah,Sp.THT dan teman perempuannya keluar dari Pub Embassy.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dengan seorang perempuan di dalam Pub Embassy, karena bersenggolan saat berjoged di hall Pub Embassy.

6. Bahwa kondisi Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT saat itu dalam keadaan mabuk, karena sejak saat berada di Cafe HOB Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT telah meminum bir ditambah minum-minuman di Pub Embassy sebanyak 1 (satu) gelas.

7. Bahwa kemudian ketika Saksi bersama Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Terdakwa sedang berada di Lobby depan meja Receptionis, Saksi melihat seorang laki-laki (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) yang saat itu memakai topi warna gelap kaos warna hitam dan celana pendek warna cream keluar menuju parkir mobil sambil memandangi Saksi dan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, lalu Terdakwa mendekatinya dan bertanya "kenapa kamu lihat-lihat?" kemudian dijawab "kamu kenapa, biar kamu anggota Polisi atau anggota TNI saya tidak takut, kamu nggak tahu siapa saya disini?" sambil Sdr. Daniel Cristoper Simanjutak berjalan menuju parkir mobil, tetapi tiba-tiba langsung berbalik kanan menghampiri dan memukul Terdakwa bagian muka dan pundak, selanjutnya Saksi dengan spontan langsung memukul Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal ke bagian kepala sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak, namun tidak lama dileraikan oleh petugas Security.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah dilerai Terdakwa menghampiri lagi Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak di dekat tempat parkir berkelahi lagi dengan Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak, dan bersamaan dengan itu Letkol Ckm Dr. Farhaan Abdullah, Sp.THT membantu Terdakwa dengan memukul Sdr. Daniel Cristoper Simanjutak menggunakan tangan kiri megepal ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa masih juga saling memukul dengan Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak hingga akhirnya dilerai oleh Petugas Scurity dan beberapa orang yang ada di tempat parkir tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tetap tidak dapat hadir di persidangan karena tempat tinggalnya berada di luar daerah, namun keterangan para Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, dan menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi -3 :

Nama lengkap : dr. Farhaan Abdullah,Sp.THT
Pangkat, NRP : Letkol Ckm NRP 192000240161
Jabatan : Sub SMF Neuro Outologi Dep.THT RSPAD GS
Kesatuan : Puskesmas
Tempat/Tgl Lahir : Jogjakarta, 28 Januari 1961
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Puskesmas Jl.Senen, Kec Jakarta
Pusat DKI Jakarta

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan September 2015 saat pertama kali bertugas di RS. Dr Hardjanto TK II Balikpapan hanya sebatas dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 23.00 Wita Saksi pergi ke Resto HOB komplek pertokoan Balikpapan Super Blok Jl. Jenderal Sudirman Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan menggunakan pakaian baju kaos warna putih, topi pet warna putih, celana levis warna biru pudar dan menggunakan sepatu santai warna hitam, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa agar menyusul Saksi di resto HOB, kemudian sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa bersama Saksi Zulfi alias Ongel tiba di Resto HOB bersama rekannya.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 02.00 Wita , Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Zulfi alias Ongel ke Pub Embassy yang berada di Mall Balikpapan Super Blok Jl. Jenderal Sudirman Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, setelah berada didalam saat akan membayar minuman tiba-tiba kartu ATM seorang perempuan yang tidak dikenal tersenggol Saksi hingga terjatuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian perempuan tersebut marah-marah kepada Saksi di depan meja Reseptiones Pub Embassy dengan membawa botol yang pada bagian atasnya sudah dipecahkan, namun saat Saksi dan Terdakwa bersama Sdr Zulvi alias Ongel menuju ke tempat parkir mobil, bersamaan dengan itu ada 5 (lima) orang anak muda (yang kemudian salah satunya diketahui bernama Sdr. Daniel Cristipel Simanjuntak) melihat ke arah Saksi,

4. Bahwa karena Sdr. Daniel Cristipel Simanjuntak) melihat Saksi kemudian Terdakwa mengatakan "**apa liat-liat?**" selanjutnya Sdr. Daniel Cristipel Simanjuntak diamankan oleh petugas Security, namun saat itu Terdakwa mengatakan "**saya ini anggota**" lalu secara tiba-tiba salah seorang anak muda tersebut mengejar Terdakwa sambil melompat dan memutar-mutar ikat pinggang yang pada bagian kepalanya terbuat dari besi selanjutnya dipukulkan kepada Terdakwa pada bagian pipi kanan, sedangkan Saksi terkena pukulan ikat pinggang pada bagian dagu sebelah kanan. Selanjutnya perkelahian tersebut dipisah oleh petugas keamanan, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Zulfi alias Ongel pulang.

5. Bahwa pada saat terjadi perkelahian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Daniel Cristopel Simanjuntak dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal berkali-kali, sedangkan jarak Terdakwa dengan Saksi kurang lebih 5 (lima) lima meter dan berdiri dekat tiang ditempat parkir kemudian menghampiri Terdakwa lalu meleraikan dengan cara menarik salah satu tangan Terdakwa.

6. Bahwa akibat dari perkelahian tersebut Terdakwa mengalami luka sobek pada bagian pipi sebelah kanan dan luka memar pada bagian wajah, sedangkan Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka sobek pada bagian paha sebelah kiri bagian atas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Audryn Dwiki Ramadhan
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat/Tgl lahir : Balikpapan, 27 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Wika, Blok B2 No.11, Kel.Gn Samrinda
Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2016 sekira pukul 00.00 Wita Saksi bersama Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak pergi menuju ke Pub Embassy Balikpapan, kemudian setelah tiba di Pub Embassy sudah menunggu Sdr. Niko Fednk Nainggolan dan Sdr Rainhat, selanjutnya berempat menikmati music DJ (Disk Jokey) sambil minum minuman sekira pukul 03.00 Wita, Saksi bersama Sdr. Nico Fedrik Nainggolan, berjalan melewati sebelah kanan meja security dan Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak berjalan melewati sebelah kiri depan meja Scurity dan ada sekelompok orang berjumlah 3 (tiga) orang yang salah satunya diketahui bernama Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah, Sp.THT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika sampai di pintu keluar Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak bertatap dengan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, kemudian Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT berkata **"apa lihat-lihat?"** kemudian dijawab Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak **"kenapa, salah lihat?"** kemudian terjadi percekocokan dan dileraikan oleh petugas Scurity dan didorong sampai ke parkir mobil, kemudian Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak berlari ke arah Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan berusaha memukul salah satu teman Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, seketika itu Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak dikeroyok oleh 3 (tiga) orang, melihat Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak dikeroyok Saksi berusaha meleraikan namun Saksi dipukul oleh salah seorang dari mereka yang mengenakan kaos putih dan celana jeans setinggi lutut, sementara Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak masih terlibat perkelahian dan dikeroyok oleh dua orang yaitu Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Terdakwa yang mengenakan kemeja biru dan celana panjang warna gelap.

3. Bahwa Saksi pada saat itu berusaha meleraikan dengan cara menahan Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak dan beberapa saat berhenti, kemudian Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak berkelahi lagi dengan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, Sdr. Zulfi Alias Ongel dan Terdakwa, sehingga Saksi berusaha membantu dengan memukul Terdakwa, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa terjadi perkelahian, sedangkan Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak masih dikeroyok oleh Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Sdr. Zulfi Alias Ongel. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dileraikan dan diamankan oleh petugas Scurity, sementara Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak mundur, menuju mobil dan Sdr. Zulfi Alias Ongel mundur menuju mobil, kemudian Saksi menuju mobil yang sudah ada Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak yang tertusuk benda tajam dibagian paha kiri atas, kemudian Saksi membantu mengikat dengan ikat pinggang dan menuju RS. Pertamina Balikpapan untuk mendapat perawatan.

4. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak menderita luka robek sepanjang 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) centimeter dan mendapatkan 5 (lima) jahitan dan dirawat di RS.Pertamina Balikpapan selama 3 (tiga) hari dan terhalang untuk menjalankan aktifitas selama 2 (dua) minggu tidak bisa bekerja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Niko Fedrik Nainggolan
Pekerjaan	: Karyawan PT Scomi
Tempat/Tgl lahir	: Aceh, 17 April 1991
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Komplek Perum Wika, Blok.B2 No.14 Kec.Balikpapan Selatan, Kota. Balikpapan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 23.00 Wita Saksi bersama Sdr.Reinhard Aberson Panjaitan keluar rumah menuju Pub Embassy, setiba di parkir Saksi menghubungi Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak dengan maksud mengajak ke Pub Embassy,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Pub Embassy Saksi dan Sdr. Reinhard Aberson Panjaitan duduk di sofa belakang dekat toilet, kemudian menyusul Sdr. Kiki dan Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak lalu Saksi memesan minuman keras jenis Wisky Merk Macallan.

2. Bahwa setelah selesai sekira pukul 03.00 Wita Saksi dan kawan-kawan bermaksud akan keluar dari Pub Embassy untuk pulang saat melewati pintu keluar di depan meja Repsepcionis, Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah,Sp.THT berdiri bersama 3 (tiga) orang temannya yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, saat Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak melintas di depan rombongan, Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT berkata **"mengapa lihat-lihat"** dan dijawab Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak **"Emang kenapa nggak boleh lihat?"** kemudian Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT mendekati Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak kemudian terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya Saksi menarik Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak namun terlepas dari pegangan Saksi dan langsung memukul salah seorang rombongan Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah,Sp.THT, selanjutnya pukulan Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak dibalas oleh rombongan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dengan cara melakukan pemukulan kepada Saksi Daniel Cristoper Simanjuntak.

3. Bahwa Saksi melihat Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak dikeroyok selanjutnya Sdr. Kiki membantu namun salah satu teman dari Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT yang menggunakan celana levis 2/3 (dua per tiga) dan kaos oblong warna putih melakukan pemukulan terhadap Sdr. Kiki sehingga terjadi perkelahian.

4. Bahwa Saksi melihat pengroyokan dilakukan oleh Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Terdakwa, karena saat pengeroyokan Saksi berada di depan dengan jarak antara 3 (tiga) meter dan saat itu Saksi berusaha meleraikan, namun Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT yang awalnya berdiri di sebelah kiri Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak berkelahi dengan Terdakwa, kemudian Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah, Sp.THT yang berdiri dengan jarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter mengambil sesuatu dari pinggang sebelah kanan dibalik baju yang dipakainya, kemudian mendekati Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak dan selanjutnya menusukkan benda yang diambil dari pinggangnya kearah kaki sebelah kiri Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak dan mengenai paha sebelah kirinya.

5. Bahwa setelah Saksi melihat darah dari paha sebelah kiri Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak selanjutnya Saksi membawa Sdr. Daniel Simanjuntak ke RS. Pertamina Balikpapan dengan menggunakan mobil BMW milik Sdr.Kiki.

6. Bahwa Saksi mengetahui Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian muka dan badan Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak serta menggunakan benda tajam melakukan penusukan pada bagian paha sebelah kiri Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan dengan kedua tangannya kearah muka dan badan Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak yang diikuti Saksi Zulfi Alias Ongel melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke arah muka dan badan Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Dwi Hernawan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat/Tgl lahir : Balikpapan, 18 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sepinggan Rt.25, Kel. Sepinggan
Kec.Balikpapan Selatan, Kota.Balikpapan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di Pub Embassy dengan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Pub Embassy.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak dan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT karena keduanya sering datang berkunjung kePub Embassy.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 03.00 Wita Saksi bertugas di pintu masuk Pub Embassy, melihat perkelahian yang melibatkan 5 (lima) orang antara lain Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak dan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT bersama 3 (tiga) orang, ketika Pub Embassy tutup Saksi berada di pintu masuk, ketika itu keluar Sdri.Tika (tamu/pengunjung Pub Embassy) berteriak dengan sebab yang tidak jelas, kemudian dari arah parkir datang seorang laki-laki memakai kaos warna putih, celana pendek warna biru, berambut cepak dan berbadan tegap menghampiri Sdri Tika dan terlibat cekcok mulut dan Saksi berusaha menenangkan laki-laki tersebut.
4. Bahwa ketika Saksi berbicara dan menenangkan laki-laki tersebut tiba-tiba dari dalam Pub Embassy keluar Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak dan 2 (dua) orang temannya melintas didepan saksi lalu bertatap mata dengan laki-laki yang memakai kaos putih dan celana pendek jeans warna biru, Selanjutnya Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak beserta rekan-rekannya bergerombol, demikian pula Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT beserta rekan-rekannya juga bergerombol dan terjadi perdebatan, kemudian dilerai oleh Sdr Temang (General manager Pub Embassy) namun salah satu rekan Sdr Daniel Christoper Simanjuntak mendorong 2 (dua) rekan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT yaitu seorang laki-laki yang memakai kaos putih celana pendek jeans warna biru tua dan Terdakwa yang mengenakan kaos warna biru celana panjang warna biru dan membawa tas selempang.
5. Bahwa setelah rekan Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak mendorong 2 (dua) rekan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, selanjutnya Sdr.Temang dan Sdr. Ali (Security Pub Embassy) membawa Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak dan rekan-rekannya ke tempat parkir, setelah sampai di tempat parkir Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak dan 1 (satu) rekannya yang memakai kaos putih celana panjang jeans lari kearah Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah, Sp.THT , kemudian Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak memukul kepala Terdakwa dan 1 (Satu) orang rekan Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak mendorong Saksi Zulfi Alias Ongel sehingga terjadilah perkelahian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat terjadi perkelahian Saksi dan rekan-rekan selaku security berusaha meleraikan, namun Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak dan rekan-rekannya ingin tetap melanjutkan perkelahian dan saat itu Saksi mendengar dari seseorang bahwa dalam perkelahian tersebut ada seseorang yang terkena tusukan benda tajam.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Temang Dwi Harto Putro
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl lahir : Karang Anyar, 18 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pemuda IV Rt.13, No.10-A, Kel.Damai Bahagia
Kec.Balikpapan selatan, Kota. Balikpapan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Temang Dwi Harto Putro adalah Manager Pub Embassy.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 pukul 03.00 Wita telah terjadi keributan/ kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan kawan-kawan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Zulfi Alias Ongel.
3. Bahwa pada pukul 03.00 Wita, saat Pub Embassy akan tutup Saksi ketika Saksi berada di depan pintu keluar, Saksi melihat ada 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan kelompok Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak yang saling bertatapan. kemudian suasana semakin panas sehingga Saksi mendekat dan mencoba meleraikan.
4. Bahwa setelah meleraikan Saksi membawa kelompok Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak untuk keluar, namun saat berada di depan pintu keluar Ewalk, tiba-tiba Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak masuk kembali dan memukul salah seorang dari kelompok Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT yaitu Terdakwa yang saat itu menggunakan baju biru, karena kejadian tersebut Saksi berusaha menarik Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak, namun Terdakwa juga ikut keluar dan Saksi tetap berusaha untuk memisahkannya.
5. Bahwa pada saat Saksi berusaha memisahkan Sdr Daniel Christoper Simanjuntak dan Terdakwa Saksi terjatuh, ketika Saksi berdin Saksi melihat Sdr. Daniel Cristoper Simanjuntak sudah dipukuli oleh Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, Terdakwa dan Sdr. Zulfi Alias Ongel, selanjutnya Saksi berlari untuk memisahkan kembali dengan cara menarik Terdakwa.
6. Bahwa setelah dapat dileraikan tiba-tiba dari dalam Sdr.Kiki (teman) Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak langsung memukul salah seorang dari kelompok Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT sehingga perkelahian 2 (dua) kelompok tersebut terjadi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah perkelahian selesai Saksi melihat Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak berjalan mundur sambil memegangi pahanya yang berdarah, selanjutnya Saksi berteriak agar dibawa ke Rumah Sakit, dan saat itu Sdr. Daniel Christoper sempat berbicara "**Oh begitu caramu**" namun Saksi tidak mengetahui pembicaraan tersebut ditujukan kepada siapa.

8. Bahwa setelah Saksi berteriak lalu Saksi Niko membawa Sdr.Daniel Christoper Simanjuntak ke Rumah Sakit Pertamina.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Irianto masuk menjadi prajurit TNI- AD pada TA 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI TA 2009 di Rindam VI/MLw, lulus dan dilantik pada tanggal 25 Maret tahun 2009 dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan selama (lima) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur , setelah lulus pada bulan Agustus tahun 2009, kemudian ditugaskan di Kesdam VI/MLw dengan jabatan Ba Kesling Denkeslap, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di kesatuan Kesdam VI/MLw dengan pangkat terakhir Sertu NRP.210909154590289.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT diajak untuk menemani di tempat hiburan di Cafe HOB dan agar membawa teman 1 (satu) orang saja. Selanjutnya Terdakwa menggunakan baju kaos hem warna biru tua dan celana jeans biru tua dengan mengendarai mobil sedan Chevrolet Aveo warna biru nopol KT 1081 ZM bersama 1 (satu) orang teman yang bernama Sdr. Zulfi Alias Ongel menuju Cafe HOB.

3. Bahwa Setibanya di Cafe HOB Terdakwa dan Sdr. Zulfi Alias Ongel langsung menuju tempat Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT bersama seorang perempuan berada, selanjutnya Terdakwa memesan orange jus sedangkan yang lain memesan minuman 3 (tiga) botol dan makan tahu goreng sambil mendengarkan music.

4. Bahwa pada Pukul 24.00 Wita setelah Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT membayar bill, selanjutnya mengajak ke Pub Embassy, kemudian dengan seorang perempuan menuju Pub Embassy sedangkan Terdakwa menuju parkir untuk memarkir kendaraan Avanza warna Silver milik Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, kemudian Terdakwa menyusul menuju Pub Embassy dan sudah ditunggu oleh Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT di depan meja Receptionis, selanjutnya setelah masuk bersama-sama duduk di dekat pojok kanan belakang bar.

5. Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama duduk di dalam bar, kemudian Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT memesan 2 (dua) gelas minuman keras yang kemudian diminum oleh Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Sdr. Zulfi Alias Ongel, selanjutnya Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT berjoged di Hall Pub Embassy dan tiba-tiba Terdakwa melihat seorang perempuan mendatangi Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi keributan adu mulut dan saling mendorong sambil mengatakan bahwa ATM miliknya jatuh sehingga terjadilah pertengkaran mulut kembali, namun dileraikan oleh petugas Security Pub Embassy dan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT kembali duduk, sedangkan Terdakwa memegang tangan si perempuan dengan maksud agar tidak mengganggu Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira Pukul 03.00 Wita, Terdakwa, Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, teman perempuan dan Sdr. Zulfi Alias Ongel keluar dari Pub Embassy menuju parkir Pub Embassy, tiba-tiba seorang perempuan yang bertengkar dengan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT berlari mengejar Terdakwa, Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT, teman perempuan dan Saksi Zulfi Alias Ongel, sehingga Sdr. Zulfi Alias Ongel berlari menuju loby Pub Embassy mendekati perempuan tersebut.

7. Bahwa bersamaan dengan itu Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT juga berjalan menuju loby Pub Embassy dan diikuti dari belakang oleh Terdakwa, sesampainya di loby Pub Embassy Terdakwa menyuruh perempuan tersebut agar masuk dalam Pub Embassy namun perempuan tersebut tidak menghiraukan, sehingga Terdakwa memanggil 2(dua) orang petugas Security untuk membawa perempuan tersebut kedalam Pub Embassy.

8. Bahwa setelah perempuan tersebut dibawa masuk ke Pub Embassy oleh petugas Security, Terdakwa, Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Saksi Zulfi Alias Ongel tetap berada di loby Pub Embassy, pada saat bersamaan tiba-tiba keluar Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak (Saksi-1) dengan pandangan mata tertuju pada Terdakwa, Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Saksi Zulfi Alias Ongel, sehingga Terdakwa, Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Saksi Zulfi Alias Ongel mendekati dan bertanya "Kenapa kamu lihat komandan saya?" kemudian dijawab "Emang kamu siapa, biar kamu anggota Polisi atau anggota TNI saya tidak takut, kamu nggak tahu siapa saya disini?" kemudian Terdakwa terlibat adu mulut setelah dileraikan oleh petugas Security, kemudian Saksi-1 dengan 2 (dua) orang temannya berjalan menuju parkir mobil, namun tiba-tiba Saksi-1 balik kanan dan berlari menghampiri Terdakwa, Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Saksi Zulfi Alias Ongel, sehingga Terdakwa, Saksi Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Saksi Zulfi Alias Ongel terjadi perkelahian.

9. Bahwa Terdakwa dipukul beberapa kali oleh Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) pada bagian kepala, kemudian Terdakwa membalas dengan mengarahkan pukulan ke bagian wajah dan bagian lainnya. melihat Terdakwa dipukul selanjutnya Saksi Zulfi Alias Ongel membantu Terdakwa dengan melakukan pemukulan kepada Saksi-1, kemudian datang satu temannya membantu untuk memukul sehingga terjadilah perkelahian kembali, selanjutnya perkelahian sempat terhenti sejenak karena dileraikan oleh seorang laki-laki dan diamankan menjauh dari Terdakwa.

10. Bahwa pada saat perkelahian terhenti Terdakwa merasa kecapekan dan tidak bermaksud menyerang kembali, Terdakwa sempat mengeluarkan pisau yang berada digesper/ikat pinggang Terdakwa namun Terdakwa masukkan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah perkelahian berhenti sejenak Terdakwa membersihkan darah yang keluar dari hidung dan bagian bawah mata menggunakan baju Terdakwa dan bergabung dengan Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Saksi Zulfi Alias Ongel, akan tetapi pada saat Terdakwa berada di samping kendaraan tiba-tiba Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak kembali mendatangi Terdakwa sehingga terjadi adu mulut kembali dan saat itu juga terjadi perkelahian kembali.

12. Bahwa pada Pukul 03.15 Wita perkelahian berhenti dengan sendirinya, kemudian Terdakwa, Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan Sdr. Zulfi Alias Ongel meninggalkan tempat perkelahian menggunakan kendaraan Avanza milik Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT menuju rumah dinas Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT dan setelah sampai Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT mengobati luka pada bagian bawah mata sebelah kanan dan selanjutnya istirahat

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk RIPCUL
- 2) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang pada bagian kepala terdapat pisau.
- 3) 1 (satu) buah CD rekaman CCTV Pub Embassy
- 4) 1 (satu) potong celana pendek warna putih merk TOPMAN

b. Surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum.

Masing-masing telah bacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Irianto masuk menjadi prajurit TNI- AD pada TA 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI TA 2009 di Rindam VI/MLw, lulus dan dilantik pada tanggal 25 Maret tahun 2009 dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan selama (lima) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur , setelah lulus pada bulan Agustus tahun 2009, kemudian ditugaskan di Kesdam VI/MLw dengan jabatan Ba Kesling Denkeslap, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di kesatuan Kesdam VI/MLw dengan pangkat terahir Sertu NRP.210909154590289.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT (Saksi-3) dengan maksud diajak untuk menemani di tempat hiburan di Cafe HOB sambil Saksi-3 berpesan agar Terdakwa membawa teman 1 (satu) orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos hem warna biru tua dan celana jeans biru tua dengan mengendarai mobil sedan Chevrolet Aveo warna biru nopol KT 1081 ZM mengajak 1 (satu) orang teman yang bernama Sdr. Zulfi Alias Ongel (Saksi- 2) menuju Cafe HOB yang bertempat di Areal Balikpapan Super Blok (BSB).

3. Bahwa benar setelah sampai di Cafe HOB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Zulfi Alias Ongel) langsung menuju tempat Saksi-3 (Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT) yang sudah menunggu bersama seorang perempuan di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) botol orange jus sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 memesan minuman 3 (tiga) botol Bir dan makanan ringan (tahu goreng) sambil mendengarkan musik.

4. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 (Zulkifli alias Ongel) setelah selesai membayar bill, pindah tempat ke Pub Embassy yang letaknya masih di dalam Areal Balikpapan Super Blok (BSB), kemudian setelah berada di Pub Embassy Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 duduk di pojok kanan belakang dekat Bartender, lalu Saksi-3 memesan minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas kecil, yang diminum bersama Saksi-2 (Zulkifli alias Ongel) sambil berjoget di Holl Pub Embassy.

5. Bahwa benar ketika Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 sedang berjoget lalu bersenggolan dengan salah seorang pengunjung perempuan (Sdri. Tika) yang juga sedang berjoget sehingga terjadi cekcok mulut dan saling dorong hingga kartu ATM Sdri. Tika jatuh, setelah keributan dapat dilerai oleh petugas Security Pub Embassy (Dwi Hernawan/ Saksi-6), lalu Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 (Zulkifli alias Ongel) pergi meninggalkan Pub Embassy, namun pada saat berjalan menuju pintu keluar, tiba-tiba dikejar oleh Sdri. Tika, sehingga terjadi keributan lagi, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 berusaha mencegah dengan memegang tangan Sdri. Tika agar tidak mengganggu Saksi-2 dan bersamaan dengan itu datang Petugas Security membawa Sdri. Tika kembali masuk ke dalam.

6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 03.00 Wita ketika Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 (Sdr.Zulkifli alias Ongel) sedang berdiri didepan meja Lobby Receptionis Pub Embassy, tiba-tiba Saksi-1 (Sdr.Daniel Christoper Simanjuntak) yang saat itu memakai topi dan kaos warna hitam, menggunakan celana pendek warna cream bersama dengan Sdr. Audryn Dwiki Ramadhan (Saksi-4) dan Sdr. Niko Fedrik Nainggolan (Saksi-5) keluar dari Pub Embassy menuju ke arah tempat Parkir kendaraan sambil melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter , lalu Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil mengatakan "apa lihat-lihat ? " selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "salah saya lihat sampean", kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 lalu dilerai oleh Saksi-4 (Audryn Dwiki Ramadhan) dan Saksi-5 (Sdr. Niko Fedrik Nainggolan) beserta beberapa orang yang berada di tempat tersebut.

7. Bahwa benar kemudian pada saat Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) bersama Saksi-4 (Sdr. Aurdyn Dwiki Ramadhan) dan Saksi-5 (Sdr. Niko Fedrik Nainggolan) berjalan keluar menuju tempat parkir, Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 sambil mengatakan "Kamu jangan macam-macam sama saya, saya dari angkatan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 mengatakan "emang kenapa kalau kamu angkatan ?" sambil berbalik mendekati Terdakwa dan memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke bagian kepala dan pundak Terdakwa.

8. Bahwa benar dengan adanya pemukulan tersebut kemudian Terdakwa membalas memukul ke bagian muka Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala, melihat hal tersebut lalu Saksi-2 (Sdr. Zulkifli alias Ongel) ikut membantu Terdakwa dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi-5 (Sdr. Niko Fedrik Nainggolan) berusaha meleraikan dengan cara mendorong saksi-3, sedangkan Terdakwa masih berkelahi saling memukul dengan Saksi-1, yang kemudian dileraikan oleh Sdr. Temang Dwi Harto Putro (Saksi-7) dan Sdr. Ali selaku Petugas Scurity.

9. Bahwa benar setelah perkelahian dileraikan, Terdakwa mendekati lagi Saksi-1 lalu melakukan pemukulan lagi terhadap Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka Saksi-1 sehingga terjadi lagi perkelahian saling memukul hingga Saksi-1 terjatuh, bersamaan dengan itu Saksi-3 (Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah, Sp.THT) membantu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke bagian kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian diikuti juga pemukulan oleh Saksi-2 (Sdr. Zulfli alias Ongel), hingga Saksi-1 masuk ke dalam kolong mobil.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) keluar dari kolong terjadi lagi perkelahian dengan Terdakwa Saksi-1, kemudian bersamaan dengan itu Saksi-3 (Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah, Sp.THT) mengeluarkan sebilah pisau stainless dari dalam Tas kecil yang dibawanya, lalu menusukkan pisau tersebut ke arah perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian paha kiri Saksi-1, sehingga paha kiri bagian atas Saksi-1 terluka, kemudian perkelahian tersebut kembali dileraikan oleh Sdr. Temang Dwi Harto Putro (Saksi-7) dan beberapa orang yang ada ditempat tersebut.

11. Bahwa benar setelah perkelahian dapat dileraikan, kemudian Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) dibawa oleh Saksi-4 (Sdr. Aurdyn Dwiki Ramadhan) dan Saksi-5 (Sdr. Niko Fedrik Nainggolan) ke RS. Pertamina Kota Balikpapan untuk mendapatkan perawatan medis, dan dari hasil pemeriksaan Saksi-1 menderita luka gores pada daerah dahi sepanjang dua centimeter, luka pada bibir atas dan luka terbuka diduga luka tusuk pada daerah paha atas bagian luar dengan panjang 3 cm dengan kedalaman tidak dapat ditentukan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1125/E.10006/2016-SO tanggal 24 September 2016. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Pertamina Dr. Endang Krismawati.

12. Bahwa benar dengan adanya luka tersebut Saksi-1 telah mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit, dan setelah selesai dirawat 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa, Saksi-3 (Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah, Sp.THT) dan Saksi-2 (Sdr. Zulfli alias Ongel) mendatangi Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, untuk itu masing-masing telah melakukan perdamaian dengan membuat surat perjanjian perdamaian tertanggal 2 Nopember 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT) dan Saksi-2 (Sdr. Zulffi alias Ongel) yang dilakukan terhadap Saksi-1 tersebut, adalah dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.

14. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disertai dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

Unsur Kedua : “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “

Unsur Ketiga : “ yang mengakibatkan luka-luka “

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

Unsur Kedua : “ Melakukan penganiayaan “

Unsur Ketiga : “ Dilakukan secara bersama-sama ”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan alternative tersebut, yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barangsiapa “

Unsur kedua : “ Melakukan penganiayaan “

Unsur Ketiga : “ Dilakukan secara bersama-sama “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut apabila dilihat secara umum dari pasal 351 s/d 357 KUHP tidak secara jelas menyebutkan uraian unsur-unsurnya, selain itu secara khusus juga tidak terdapat uraiannya yang menyebutkan penganiayaan.

- Dalam ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai “ Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “, hal ini merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku (Terdakwa) dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Oleh karena itu dengan tidak mengurangi keterbuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim akan menyempurnakan susunan unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barangsiapa “

Unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “

Unsur Ketiga : “ Dilakukan Secara bersama-sama “

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang Siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Bahwa Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Irianto masuk menjadi prajurit TNI- AD pada TA 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI TA 2009 di Rindam VI/MIW, lulus dan dilantik pada tanggal 25 Maret tahun 2009 dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan selama (lima) bulan di Pusdikes Jakarta Timur, setelah lulus pada bulan Agustus tahun 2009, kemudian ditugaskan di Kesdam VI/MIW dengan jabatan Ba Kesling Denkeslap, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di kesatuan Kesdam VI/MIW dengan pangkat terakhir Sertu NRP.210909154590289.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer dan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, bahkan Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini hingga dihadapkan di persidangan, Terdakwa belum pernah diberhentikan / diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI-AD dan sekarang Terdakwa statusnya masih tetap aktif berdinis di Kesda VI/MIW, untuk itu Terdakwa sebagai Subyek Hukum pidana termasuk dalam kewenangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) sedangkan menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang / si pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Dan yang dimaksud dengan " menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, si pelaku (Terdakwa) menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 (Zulkifli alias Ongel) berkunjung ke tempat hiburan di Café HOB di dalam Areal Balikpapan Super Blok (BSB), setelah duduk dan minum-minum tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pindah ke Pub Embassy yang letaknya tidak jauh dari Café tersebut, setelah Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, duduk didekat Bartender dan minum-minuman lagi lalu Saksi-3 dan Saksi-2 berjoget di Hall Embassy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) berjoget telah bersenggolan dengan salah seorang perempuan pengunjung (Sdri. Tika) yang juga sedang berjoget sehingga terjadi cekcok mulut dan saling dorong, hingga Kartu ATM Sdri. Tika jatuh, namun tidak lama kemudian keributan tersebut dapat dilerai oleh Scurity Pub Embassy (Sdr. Dwi Hernawan/ Saksi-6), kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 (Zulkifli alias Ongel) pergi meninggalkan Pub Embassy, namun pada saat berjalan menuju arah pintu keluar, tiba-tiba dikejar oleh Sdri. Tika, sehingga terjadi keributan lagi, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 berusaha mencegahnya dengan cara memegang tangan Sdri. Tika yang kemudian Sdri. Tika dibawa masuk kembali oleh Petugas Security.

3. Bahwa benar pada sekira pukul 03.00 Wita ketika Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 (Sdr.Zulkifli alias Ongel) sedang berdiri didepan meja Lobby Receptionis Pub Embassy, tiba-tiba Saksi-1 (Sdr.Daniel Christoper Simanjuntak) yang saat itu memakai topi dan kaos warna hitam, menggunakan celana pendek warna cream bersama dengan Sdr. Audryn Dwiki Ramadhan (Saksi-4) dan Sdr. Niko Fedrik Nainggolan (Saksi-5) keluar dari Pub Embassy menuju ke tempat Parkir kendaraan sambil melihat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter.

4. Bahwa benar dengan adanya sikap Saksi-1 tersebut, Terdakwa mendekatinya sambil mengatakan "apa lihat- lihat ? " selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "salah saya lihat sampean", kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang kemudian dilerai oleh Saksi-4 (Audryn Dwiki Ramadhan) dan Saksi-5 (Sdr. Niko Fedrik Nainggolan) beserta beberapa orang yang berada di tempat tersebut.

5. Bahwa benar kemudian pada saat Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) bersama Saksi-4 (Sdr. Aurdyn Dwiki Ramadhan) dan Saksi-5 (Sdr. Niko Fedrik Nainggolan) keluar berjalan menuju tempat parkir, Terdakwa mendekati lagi Saksi-1 sambil mengatakan "Kamu jangan macam-macam sama saya, saya dari angkatan" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "emang kenapa kalau kamu angkatan ? " sambil berbalik mendekati Terdakwa dan memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala dan pundak Terdakwa.

6. Bahwa benar dengan adanya pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa membalas memukul ke bagian muka Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal, melihat hal tersebut lalu Saksi-2 (Sdr. Zulkifli alias Ongel) ikut membantu Terdakwa dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi-5 (Sdr. Niko Fedrik Nainggolan) berusaha melerai dengan mendorong Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih berkelahi dengan Saksi-1, yang kemudian dilerai oleh Sdr.Temang Dwi Harto Putro (Saksi-7) dan Sdr. Ali selaku Petugas Scurity..

7. Bahwa benar setelah perkelahian dilerai , Saksi-1 berjalan menuju tempat parkir namun Terdakwa mendekati lagi Saksi-1 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka Saksi-1, sehingga terjadi lagi perkelahian saling pukul,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-3 (Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT) langsung membantu Terdakwa ikut memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri megepal ke bagian kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan juga diikuti oleh Saksi-2 memukul Saksi-1 hingga Saksi-1 masuk ke dalam kolong mobil.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 keluar kemudian berkelahi lagi dengan Terdakwa saling memukul, dan bersamaan dengan itu Saksi-3 (Letkol Ckm Dr.Farhan Abdullah,Sp.THT) mengeluarkan sebilah pisau stainless dari dalam Tas kecil yang dibawanya, lalu menusukkan pisau tersebut ke arah perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian paha kiri Saksi-1, sehingga paha kiri bagian atas Saksi-1 terluka dan dibawa ke RS. Pertamina Balikpapan.

9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 menderita luka gores pada daerah dahi sepanjang dua centimeter, luka pada bibir atas dan luka terbuka diduga luka tusuk pada daerah paha atas bagian luar dengan panjang 3 cm dengan kedalaman tidak dapat ditentukan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1125/E.10006/2016-SO tanggal 24 September 2016. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Pertamina Dr. Endang Krismawati.

10. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 (Zulkifli alias Ongel) terhadap Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) tersebut di lakukan dalam keadaan sadar dan menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut yaitu timbulnya rasa sakit atau luka pada diri Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dilakukan secara bersama-sama”

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ditentukan, dipidana sebagai pembuat (Dader) sesuatu perbuatan pidana :

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”

Bahwa unsur tersebut merupakan alternatif, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Mereka yang melakukan.

Bahwa dalam Undang-undang tidak ada suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, juga tidak ada penjelasan tentang “mereka yang melakukan”

Bahwa yang dianggap sebagai penyertaan (medepleger), bukan saja peserta yang melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi tidak mempunyai kualitas person lijk yang diharuskan oleh rumusan delik yang bersangkutan, bahkan juga peserta yang tidak melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi bagian penyertaannya adalah sangat erat hubungannya dengan orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian meskipun yang dilakukan bukan perbuatan-perbuatan penyelesaian (Voltooring handeling) tetapi kalau kerjasamanya dengan pelaku adalah erat sekali, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 (Zulkifli alias Ongel) berkunjung ke tempat hiburan di Café HOB di dalam Areal Balikpapan Super Blok (BSB), setelah duduk dan minum-minum tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pindah ke Pub Embassy yang letaknya tidak jauh dari Café tersebut, setelah Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, duduk didekat Bartender dan minum-minuman lagi lalu Saksi-3 dan Saksi-2 berjoget di Hall Embassy.

2. Bahwa benar pada saat Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) berjoget telah bersenggolan dengan salah seorang perempuan pengunjung (Sdri. Tika) yang juga sedang berjoget sehingga terjadi cekcok mulut dan saling dorong, hingga Kartu ATM Sdri. Tika jatuh, namun tidak lama kemudian keributan tersebut dapat dilerai oleh Scurity Pub Embassy (Sdr. Dwi Hernawan/ Saksi-6), kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 (Zulkifli alias Ongel) pergi meninggalkan Pub Embassy, namun pada saat berjalan menuju arah pintu keluar, tiba-tiba dikejar oleh Sdri. Tika, sehingga terjadi keributan lagi, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 berusaha mencegahnya dengan cara memegang tangan Sdri. Tika yang kemudian Sdri. Tika dibawa masuk kembali oleh Petugas Scurity.

3. Bahwa benar pada sekira pukul 03.00 Wita ketika Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhaan Abdulah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 (Sdr.Zulkifli alias Ongel) sedang berdiri didepan meja Lobby Receptionis Pub Embassy, tiba-tiba Saksi-1 (Sdr.Daniel Christoper Simanjuntak) yang saat itu memakai topi dan kaos warna hitam, menggunakan celana pendek warna cream bersama dengan Sdr. Audryn Dwiki Ramadhan (Saksi-4) dan Sdr. Niko Fedrik Nainggolan (Saksi-5) keluar dari Pub Embassy menuju ke tempat Parkir kendaraan sambil melihati Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter.

4. Bahwa benar dengan adanya sikap Saksi-1 tersebut, Terdakwa mendekatinya sambil mengatakan "apa lihat- lihat ? " selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "salah saya lihat sampean", kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang kemudian dilerai oleh Saksi-4 (Audryn Dwiki Ramadhan) dan Saksi-5 (Sdr. Niko Fedrik Nainggolan) beserta beberapa orang yang berada di tempat tersebut.

5. Bahwa benar kemudian pada saat Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) bersama Saksi-4 (Sdr. Aurdyn Dwiki Ramadhan) dan Saksi-5 (Sdr. Niko Fedrik Nainggolan) keluar berjalan menuju tempat parkir, Terdakwa mendekati lagi Saksi-1 sambil mengatakan "Kamu jangan macam-macam sama saya, saya dari angkatan" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "emang kenapa kalau kamu angkatan ? ",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berbalik mendekati Terdakwa dan memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala dan pundak Terdakwa.

6. Bahwa benar dengan adanya pemukulan tersebut, kemudian Terdakwa membalas memukul ke bagian muka Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal, melihat hal tersebut lalu Saksi-2 (Sdr. Zulkifli alias Ongel) ikut membantu Terdakwa dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi-5 (Sdr. Niko Fedrik Nainggolan) berusaha meleraikan dengan mendorong Saksi-1, sedangkan Terdakwa masih berkelahi dengan Saksi-1, yang kemudian dileraikan oleh Sdr. Temang Dwi Harto Putro (Saksi-7) dan Sdr. Ali selaku Petugas Security..

7. Bahwa benar setelah perkelahian dileraikan, Saksi-1 berjalan menuju tempat parkir namun Terdakwa mendekati lagi Saksi-1 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka Saksi-1, sehingga terjadi lagi perkelahian saling pukul hingga Saksi-1 terjatuh, bersamaan dengan itu Saksi-3 (Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah, Sp. THT) langsung membantu Terdakwa ikut memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke bagian kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan juga diikuti oleh Saksi-2 memukul Saksi-1 hingga Saksi-1 masuk ke dalam kolong mobil.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 keluar kemudian berkelahi lagi dengan Terdakwa saling memukul, dan bersamaan dengan itu Saksi-3 (Letkol Ckm Dr. Farhan Abdullah, Sp. THT) mengeluarkan sebuah pisau stainless dari dalam Tas kecil yang dibawanya, lalu menusukkan pisau tersebut ke arah perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian paha kiri Saksi-1, sehingga paha kiri bagian atas Saksi-1 terluka dan dibawa ke RS. Pertamina Balikpapan.

9. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-3 (Letkol Ckm dr. Farhan Abdullah, A, Sp. THT) dan Saksi-2 (Zulkifli alias Ongel) terhadap Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) tersebut telah terjalin adanya kerjasama dan saling pengertian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga " Dilakukan secara bersama-sama " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

Menimbang : Bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya bila Terdakwa dijatuhi dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang mudah tersinggung, mudah marah dan loyalitas yang berlebihan terhadap seniorinya, sehingga prilakunya menimbulkan masalah dan kesalahpahaman.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak suka dirinya maupun seniorinya diremehkan oleh orang lain, sehingga ketika sikapnya mendapat perhatian dari orang yang ada disekitarnya Terdakwa langsung marah dan tidak berusaha menahan diri, padahal Terdakwa mengetahui bahwa seorang Prajurit telah ditekankan untuk tidak melakukan pelanggaran apalagi mengunjungi tempat hiburan malam dan membuat keributan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 (Sdr. Daniel Christopher Simanjuntak) karena menderita luka-luka dan dirawat inap di Rumah Sakit.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri pada saat melihat sikap Saksi-1 yang memandangnya, apalagi ketika Terdakwa mencoba menegur, malah Saksi-1 memukulnya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menerapkan secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Saksi-1, Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa disatu sisi Terdakwa melakukan tindak pidana karena dalam kesalahpahaman dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa telah dipukul terlebih dahulu oleh Saksi-1, sehingga sudah sewajarnya bila Terdakwa marah dan membalas melakukan pemukulan kepada Saksi-1, namun disisi lain Terdakwa dalam membalas perbuatan Saksi-1 dilakukan secara berlebihan yaitu bersama Saksi-2 dan Saksi-3, bahkan Saksi-3 dalam melakukannya telah menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan luka pada paha kiri Saksi-1 hingga memerlukan perawatan di Rumah Sakit.

Menimbang : Bahwa walaupun dalam kejadian tersebut luka tusuk yang diderita oleh Saksi-1 bukan semata-mata ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa, namun setidaknya dalam kejadian tersebut Terdakwa juga melakukan pemukulan, untuk itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut perlu diberikan suatu tindakan dan pembinaan yang sesuai dengan perbuatannya, agar dikemudian hari Terdakwa dapat lebih menyadari dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini bila dilihat dari uraian fakta yang terungkap, secara umum kejadian tersebut merupakan suatu bentuk perkelahian, dimana baik pelaku maupun Korban sudah hal yang biasa saling menyerang dan sama-sama mendapatkan luka, hanya dalam praktek kehidupan di masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam suatu perkelahian yang tidak seimbang, pihak yang merasa lebih banyak dirugikan cenderung akan mencari perlindungan hukum, untuk itu kiranya perlu dinilai terlebih dahulu seberapa jauh perbuatan Terdakwa terhadap Korban maupun sebaliknya seberapa jauh pembalasan yang dilakukan oleh Korban terhadap Terdakwa.

Dengan demikian diharapkan penegakan hukum akan lebih dapat memberikan rasa keadilan, Untuk itu dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa selain itu dalam perkara ini antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Daniel Christoper Simanjuntak) telah melakukan perdamaian sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat tanggal 2 Nopember 2016 , bahkan Saksi-1 di persidangan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman, demikian pula terhadap Saksi-2 perbuatannya juga tidak dilakukan proses hukum sebagai Tersangka, sehingga secara umum dalam perkara ini sudah tidak ada lagi pihak yang merasa keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang dalam hal memberikan sanksi pidana terhadap diri Terdakwa ini, tidak harus memasukkan Terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan Militer, namun akan lebih tepat dan bermanfaat bila Terdakwa diberikan sanksi pidana bersyarat yang pengawasannya diserahkan kepada Komandan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi-1, bahkan Saksi-1 memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, khususnys Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat.
3. Terdakwa melakukan perbuatan di tempat hiburan malam.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk RIPCUL
- 2) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang pada bagian kepala terdapat pisau.
- 3) 1 (satu) buah CD rekaman CCTV Pub Embassy
- 4) 1 (satu) potong celana pendek warna putih merk TOPMAN

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut merupakan sarana perlengkapan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat - Surat :

- 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum .

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irianto Sertu NRP 21090154590289, Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk RIPCUL
- 2) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang pada bagian kepala terdapat pisau.
- 3) 1 (satu) buah CD rekaman CCTV Pub Embassy
- 4) 1 (satu) potong celana pendek warna putih merk TOPMAN

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat – surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewi Sakti Samboja Nomor : 445/43/Ver/RSU-ABADI/X/2014 a.n Deni Wahyudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.,M.H Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua dan Supriyadi, S.H Letkol Chk NRP 548421 serta Rudy Dwi Prakamto, S.H Letkol Chk NRP 11980059590177 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H Mayor Chk NRP2193003860973, Penasehat Hukum Terdakwa Andi Kusmayadi, S.H Lettu Chk NRP. 21960348430178, Panitera Rohim, S.H Letda Chk NRP 21990181570578, serta dihadapan Umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H.,M.H
Kolonel Laut (KH) NRP. 12481/P

Hakim Anggota I

Supriyadi, S.H
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota II

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Letkol Chk NRP. 11980059590177

Panitera

Rohim, S.H
Letda Chk NRP 21990181570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)